



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 19 SEPTEMBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 172] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018**

1. Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia

**PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018**

1. PT Manito World

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 19 September 2018, Pukul 11.04 – 11.53 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih   | (Ketua)   |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra          | (Anggota) |

**Mardian Wibowo  
Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVI/2018:**

1. Martinus Nuroso
2. Rinjani
3. Yetti Suryantini
4. Imam Prawoto
5. Indriana
6. Renta

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XVI/2018:**

1. David M. Agung Aruan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.04 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

Jadi, sidang untuk perkara ... ini kebetulan ada dua perkara, ya, untuk Perkara Nomor 75/PUU-XVI/2018 dan kemudian PUU ... terkait dengan Nomor 77/PUU-XVI/2018 ini kedua-duanya terkait dengan pengujian undang-undang yang sama, hanya pasal yang berbeda, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saya persilakan terlebih dahulu karena ini ada dua Pemohon, yaitu Pemohon yang pertama untuk memperkenalkan diri, dilanjut Pemohon yang berikutnya, yaitu Pemohon yang Nomor 77/PUU-XVI/2018. Sekaligus nanti Pemohon ... karena saya lihat di sini ada yang wajahnya adalah wajah yang kemarin juga sudah tampil, orangnya sama saya lihat di sini. Dari Surabaya, belum pulang sampai sekarang mungkin, ya?

Jadi, ini melanjutkan permohonan yang kemarin dengan pasal yang berbeda. Silakan memperkenalkan diri dulu dan nanti disampaikan pokok-pokok dari Permohonannya dilanjutkan nanti yang Pemohon Nomor 77/PUU-XVI/2018 ... Perkara Nomor 77/PUU-XVI/2018. Silakan, Pak.

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Terima kasih, Yang Mulia Hakim MK. Kembali bertemu dengan kami, kali ini kami ingin menguji Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal (...)

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Pak, Kalau saya kan sudah kenal, Pak.

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO**

Ya.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Martinus (...)

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO**

Oh, ya, maaf.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Coba dikenalkan dulu ini rombongan Ibu-Ibu yang diajak ini, Pak.

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO**

Ya, mohon maaf ... mohon maaf. Saya perkenalkan nama saya sendiri Martinus Nuroso (Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI), saya berdomisili di Surabaya. Sebelah kanan saya, Sekretaris Forum Perjuangan Pensiunan BNI, Bapak Rinjani. Di sebelah kanan saya, Anggota FPP BNI Jakarta, Ibu Yetti Suryantini. Sebelahnya, Koordinator FPP BNI se-Jabodetabek, Bapak Imam Prawoto. Kemudian di sebelahnya, Anggota FPP BNI dari Tangerang, Ibu Hj. Indriana. Kemudian disebelahnya lagi, Anggota FPP BNI dari Tangerang, Ibu Renta. Nah, kami hanya berenam karena kami tidak ... kami melarang yang lainnya datang.

Begitu perkenalan, Yang Mulia.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Lanjutkan, Pak. Pokok-pokoknya disampaikan, pokok-pokoknya saja, ya!

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO**

Jadi, pada prinsipnya di dalam Putusan MK Nomor 100, tanggal 17 September 2003, di situ ... putusan itu menggugurkan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang isinya adalah undang ... Pasal 96 adalah adanya kedaluwarsa tuntutan, kedaluwarsa tuntutan itu 2 tahun sejak timbulnya hak. Kemudian, oleh MK putusan ini ... penggugat dimenangkan, dikabulkan, Pasal 96 digugurkan. Namun, di dalam putusan MK tersebut tidak ada klausul berlaku surut. Nah, saya juga enggak mengerti masalah hukum.

Suatu saat saya mendapat informasi adanya Surat Edaran Menteri Nomor 1, tanggal 17 September 2015 bahwa putus ... surat edaran menteri itu menanggapi Putusan MK Nomor 100 yang intinya putusan menteri itu mengatakan karena putusan MK ini tidak berlaku surut, maka SE dibutir 3 menjelaskan hak-hak yang timbul sebelum 17 September 2011 itu tidak bisa digugat. Arti ... kenapa kok dia mundur 2 tahun? Karena Putusan MA ... MK Nomor 100 itu kan bertanggal 17 September 2013. Jadi karena Pasal 96 itu mundur 2 tahun, gugur ... gugurnya satu hak itu adalah 2 tahun sejak timbulnya hak, makanya ditarik mundur 17 September 2013 ... eh, 2013, ditarik mundur 2 tahun ke belakang menjadi 17 September 2011.

Akibat dari ini tentu hak konstitusional kami ... menurut kami dilanggar. Karena apa? Timbul ketidakpastian hukum, hak-hak kita dianggap gugur.

Oleh sebab itu, kami melihat ... menurut hemat kami, kalau putusan MK mengenai menggugurkan pasal, itu tentunya di-delete sejak dia lahir. Karena apa? Pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang lahir tahun 1945. Sehingga, kalau dia tidak di-delete atau tidak berlaku surut ke belakang, ada satu periode dimana Pasal 96 ini masih ditolerir masih hidup. Untuk kasus kami, Undang-Undang Nomor 13 itu kan lahir 25 Maret 2003, sampai dengan 17 September 2011 itu oleh menteri dianggap Pasal 96 masih berlaku.

Nah, kami jujur, kami tidak tahu mengenai masalah hukum, tapi logika kami adalah kami berpikir secara rasional, kalau ini memang tidak berlaku surut, berarti hak-hak kami tidak dilindungi, keadilannya ... tidak mendapat keadilan. Karena hak-hak kami dianggap gugur, tidak bisa dituntut. Dan itu putusan men ... SE menteri ini dipakai oleh Hakim PHI Denpasar untuk menolak gugatan dari seseorang yang mengajukan ke PHI yang haknya timbul 2008, tetapi baru digugat tahun 2018.

Nah, kami datang ke mari, kami mohon supaya Putusan MK Nomor 100 ini mohon diberikan klausul berlaku surut.

Kami menyitir pendapat dari Bapak Mahfud MD dan Bapak Refly Harun di dalam berita com ... hukumonline.com, itu di situ menyatakan bahwa menurut Bapak Mahfud MD, pendapat ... putusan MK yang berlaku surut itu tidak bisa di ... tidak perlu diperdebatkan dan itu sah saja. Dan menurut Bapak Refly Harun, "Justru putusan MK retroaktif berlaku surut ini sesuai dengan kaidah MK semula." Kami datang seperti itu, hanya itu. Terima kasih, Yang Mulia.

## **11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, Pak Martinus. Jadi, Pak Martinus ini setahu saya sudah beberapa kali mengajukan pengujian untuk Undang-Undang

Ketenagakerjaan, ya. Jadi, memang perjuangan yang tidak pernah lelah, ya, Pak, ya.

Ya, sekarang yang diujikan ini adalah Pasal 96 atau mengajukan pengujian terhadap Putusan MK Nomor 100, Pak?

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO**

Jadi, sebenarnya kami ini meminta Putusan MK Nomor 100 yang tidak ada klausul berlaku surut.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik.

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO**

Tetapi timbul ... logika kami seolah-olah timbulnya dari Pasal 96 itu tadi.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, Pasal 96 sendiri itu kan sudah (...)

**16. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO**

Gugur.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

**18. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO**

Betul.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah dibatalkan oleh Putusan Nomor 100. Sekarang Bapak minta kemudian Permohonannya ini adalah terkait dengan pemberlakuan dari keputusan itu.

**20. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO**

Betul.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Kira-kira Bapak sudah baca belum, Pak, PMK Nomor 6 Tahun 2005 secara tuntas, sebelum Bapak mengajukan proses ini?

**22. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO**

Begini, Bu. Jadi, memang saya ... jujur saya belum membaca, tetapi yang kami khawatirkan adalah Putusan Lembaga Negara Menteri Tenaga Kerja itu berpegang kepada Putusan MK Nomor 100 yang tidak ada klausul berlaku surut.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi begini, Pak. Kalau dalam putusan ... kalau putusan yang terkait dengan Putusan Nomor 100, bahkan putusan yang lain pun, itu kan ada Pasal 39 PMK Nomor 6 Tahun 2005, ya. Bahwa putusan MK itu memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, kemudian dimasukkan dalam Berita Negara. Ini bagian dari aspek semacam pengundangan, sehingga semua orang tahu bahwa ada perubahan terhadap suatu undang-undang, dimana undang-undang itu dalam Lembaran Negara.

Jadi, kalau kemudian Bapak mengajukan permohonan, inti permohonan di sini kan sebetulnya adalah di dalam pengujian undang-undang itu adalah menguji konstiusionalitas dari sebuah norma terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nah, ini Bapak ini yang diuji ini kan sesuatu yang masih dalam posisi yang bisa dikatakan tidak jelas, gitu lho, Pak. Ya, kurang ... apa namanya ... kejelasannya kurang ada di situ. Karena yang diuji ... yang ingin diajukan ini adalah sesuatu yang sudah diputuskan oleh MK. Pasal 96 sudah jelas tidak ada lagi, tidak berlaku, ya, dengan Putusan MK Nomor 100. Kemudian kalau bicara pemberlakuan surut, sudah ada Pasal 39 PMK Nomor 6 Tahun 2005.

Jadi, ini mohon diperhatikan, ya, nanti saya kira nanti Para Yang Mulia Hakim Pal dan Pak Saldi bisa menjelaskan lebih jauh. Jadi, ini sesuatu memang agak berbeda di dalam proses selama ini pengujian di MK, ya, yang Bapak ajukan ini. Jadi, minta ada pemberlakuan surut sampai sejak undang-undang itu diterbitkan, yaitu tahun 2003, ya, kan?

**24. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO**

Betul.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Nah, ini kalau kita kaitkan dengan pembentukan perundang-undangan memang yang namanya istilah pemberlakuan surut, itu hampir tidak mudah kita keluarkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pak. Ya karena itu menyangkut aspek yang sangat sensitif, menyangkut aspek kepastian hukum di dalamnya.

Ya, jadi mohon itu nanti dipertimbangkan yang terkait dengan Pasal 39, ya. Saya kira Pak ... Yang Mulia Pak Pal, silakan.

**26. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Ibu Ketua Prof. Enny. Pak Martinus, Bapak Pemohon, dan Ibu, Bapak Pemohon, kami sangat menghargai usaha Bapak datang ke sini, tapi walaupun Mahkamah Konstitusi itu kelihatannya sebagai lembaga yang luar biasa itu di mata orang, dia tetap dibatasi, Pak. Pertama ... pembatasan yang pertama, ada ditunjukkan oleh kewenangannya, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembatasan yang kedua adalah hukum acara.

Berkait dengan pembatasan yang pertama, sebelum saya menganu ya karena kan ini tampaknya sudah memasuki substansi yang ... yang memang dipersoalkan, pertanyaan yang ... yang muncul adalah apakah hal yang Bapak minta itu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau tidak? Karena di dalam Petitum Permohonan yang Bapak minta itu bukan menguji konstusionalitas norma undang-undang, tetapi meminta kepada Mahkamah untuk menafsirkan putusannya sendiri kan begitu, kan?

**27. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO**

Betul.

**28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Supaya diberlakukan surut. Nah, berkait dengan itu, selain PMK yang disebutkan tadi, di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu tegas disebutkan. Pertama, Pasal 47, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam

Sidang Pleno terbuka untuk umum.” Jadi, dari situlah dia mempunyai kekuatan mengikatnya.

Nah, ditegaskan di dalam Pasal 58 kemudian, “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Artinya, memang undang-undang sendiri mengikat kami, hukum acara.

Jadi, pertama. Terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya menguji norma undang-undang, bukan itu yang Bapak minta dalam Permohonan ini.

**29. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO**

Betul.

**30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi kami sudah tidak berwenang.

Kemudian yang kedua, walaupun norma undang-undang itu yang diuji dan katakanlah misalnya memang norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan ini, kewenangan kami juga dibatasi oleh hukum acara, yaitu pertama bahwa norma undang-undang yang sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu putusan yang menyatakan bahwa norma undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu baru memperoleh kekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan ... sejak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dan dijelaskan dalam Pasal 58 itu, ya, tidak mungkin berlaku surut putusan itu karena undang-undang itu yang lahir sebelumnya dianggap sah. Mungkin bagi Pemohon ini tidak adil, tetapi secara prinsip-prinsip hukum memang pada dasarnya tidak boleh ada undang-undang yang berlaku surut, Pak.

Bapak bayangkan, misalnya, andai kata sekarang kita melakukan suatu perbuatan yang menurut hukum yang berlaku sekarang bukan merupakan tindak pidana, tiba-tiba pemerintah membuat undang-undang berikutnya yang sekarang perbuatan itu terjadi, terus besok disahkan undang-undang yang mengatakan bahwa perbuatan yang kita lakukan hari ini itu adalah perbuatan pidana, Bapak langsung ditangkap. Itulah yang dijaga oleh konsitusi, Pak, termasuk oleh undang-undang.

Nah, kalau kami menyarankan begini, Pak, ini benar-benar murni problem penerapan norma. Jadi persoalannya itu ada ketika norma undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi itu diberlakukan dalam persoalan yang konkret, sayangnya kami tidak mempunyai kewenangan untuk memutus persoalan-persoalan seperti itu. Itu kewenangan dari lembaga yang lain, gitu, pengadilan yang lain.

Kami hanya menguji normanya, Pak. Itu yang jadi ... jadi persoalan. Ya, mungkin ... mungkin, Pak, ya, kalau di negara-negara lain, katakanlah contohnya di Jerman, di Korea, kemudian di Mongolia, di Austria yang Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara constitutional complaint, mungkin kita bisa mendalami hal-hal konkret yang seperti ini. Apakah misalnya, kalau Bapak kan kaitannya dengan pensiunan, ya, kan? Apakah misalnya ketentuan yang sudah dinyatakan atau yang berlaku yang berkaitan dengan pensiunan itu, di dalam praktiknya sudah diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak? Jadi, praktiknya itu yang menjadi soal, bukan normanya. Penafsiran terhadap itu yang menjadi soal, gitu.

Nah, itu kalau di tempat lain. Nah, itu ada memang kewenangannya. Tapi, sayangnya berdasarkan Pasal 24C kami tidak mempunyai kewenangan itu. Nah, itu lah. Jadi, ya, sekali lagi, tentu kami bisa sangat memahami ya karena ya saya juga pernah mempunyai kakek pensiunan, tentu kami paham dengan kondisi itu dan bagaimana beratnya kami menghadapi hidup dengan persoalan itu, tetapi sayangnya itu bukan kewenangan kami untuk memutuskan kalau dalam persoalan seperti ini. Baik, kalau terang yang Bapak minta di dalam Petitum itu kan supaya Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan putusannya sendiri dan itu berlaku surut, gitu, kan? Dan itu yang tidak mungkin kami lakukan.

Jadi, mohon itu dipertimbangkan karena kami menyampaikan ini karena Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mewajibkan kami untuk memberikan nasihat dan salah satu nasihat itu adalah untuk ... tujuannya adalah untuk kejelasan dan kelengkapan permohonan. Apa yang dimaksud permohonan? Ya, mulai dari syarat-syarat sampai dengan substansinya. Nah, itu yang makanya kami nasihatkan hal-hal seperti itu.

Jadi ... ya, sekarang pertimbangannya walaupun menurut Mahkamah Konstitusi Bapak ... Bapak, Ibu semua mempunyai kewenangan untuk mengajukan perbaikan permohonan dalam tenggang waktu 14 hari, tetapi posisinya kira-kira kan seperti itu dan itulah yang nanti akan kami laporkan kepada sembilan Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Apalagi terhadap soal ini sudah ... yang sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi dan yang jadi dipersoalkan justru putusan itu. Bukan dipersoalkan sebenarnya, minta ditafsirkan, kan? Putusan itu supaya ber ... apa namanya ... berlaku surut, gitu. Itu kan sama dengan Bapak menyuruh kami melanggar kewenangan, sekaligus melanggar hukum acara, itu dua hal yang tampaknya akan sangat tidak ini, ya ... tidak mungkin untuk dilakukan oleh Mahkamah. Sebab kalau itu terjadi, ya, banyak konsekuensi yang kemudian akan ... akan menyertainya, gitu, Pak. Tetapi apa pun itu, ini adalah hak Bapak dan Ibu sebagai Pemohon dan kami harus menerima Permohonan ini, nanti

akan kami sampaikan di dalam ... tentu dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Nah, sementara kepada Bapak dan Ibu, kami diwajibkan untuk memberikan nasihat dan itulah nasihat yang kami berikan.

Saya kira demikian, Ibu Ketua. Karena sebenarnya kalau pun menyangkut soal penjelasan tentang Legal Standing, itu kan agak kurang relevan lagi untuk kita ini kan. Karena ini sudah materi Permohonannya sendiri kalau dalam penglihatan kita itu sudah bukan di satu pihak, bukan kewenangan MK. Dan kemudian yang lain, juga itu bertentangan dengan hukum acara karena sudah meminta untuk diberlakukan surut. Dan itu bertentangan dengan Pasal 47 dan Pasal 58 dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai hukum acaranya, sekaligus hukum materilnya Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih, Ibu Ketua.

### **31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Ibu Ketua. Saya sebetulnya enggak ... hampir tidak ada yang harus ditambahkan terkait dengan saran-saran tadi.

Nah, catatan saya, saya mulai dari ... apa namanya ... dari Petitum yang ... apa ... yang dimintakan di sini. Ini kan dalam pokok perkara. Sejak kapan pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012, tanggal 19 September. Nah, kalau itu sudah ada jawabannya, Pak. Dia berlaku sejak tanggal 19 September ketika dia diucapkan tahun 2013 itu.

Nah, kalau pertanyaannya itu, jawabannya sudah ada. Jadi, untuk apalagi ditanyakan? Mengapa dia berlaku sejak tanggal 19 September? Ya karena Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatakan begitu, "Putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku sejak diucapkan." Nah, itu kami enggak boleh melanggar, seperti kata Pak ... Pak Palguna tadi ... Yang Mulia Pak Palguna, "Enggak boleh kami melanggar. Kalau kami melanggar, itu bisa melakukan pelanggaran etik serius juga kita," gitu. Nah, itu mohon dipikirkan. Itu yang pertama.

Yang kedua. Adalah tidak mungkin kami menghidupkan pasal yang sudah dinyatakan inkonstitusional itu. Nah, kalau kami dipaksa terus, akhirnya kan kami menguji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 itu dan itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, enggak ada lagi pengujian, makanya putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya final and binding. Selesai dan mengikat, gitu. Soal ada konsekuensi ini ada waktu yang orang ... itu memang hukum itu memiliki konsekuensi-konsekuensi seperti itu dan itu harus tunduk kita untuk soal-soal yang begitu. Sebab kalau semuanya dilabrak, nah itu bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.

Jadi, saya menyarankan seperti itu kepada Para Pemohon untuk memikirkan kembali karena ... apa namanya ... ini bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu.

Yang kedua. Pasal yang menjadi soal itu pun sudah dinyatakan inkonstitusional.

Yang ketiga. Kalau pada akhirnya harus menafsirkan Putusan Nomor 100 dan itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi ... apa namanya ... kalau di Mahkamah Konstitusinya, posisinya seperti itu. Jadi, Hakim itu memang merdeka, tapi kemerdekaannya itu dibatasi oleh salah satunya hukum acaranya. Makanya saya lihat lagi nih. Ada, enggak ruang di hukum ... di apa ... di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan apa yang Bapak mohonkan ini bisa kita toleransi, begitu, tapi saya lihat agak berat bisa menolerir yang seperti itu.

Nah, itu ... itu catatan-catatan dari saya. Dan kalau Bapak mau meneruskan, itu kan juga tidak ... tidak otoritas kami, jadi tergantung di Bapak sendiri. Dan Bapak harus mencarikan alasan yang menurut saya alasan yang ada itu tidak cukup bisa meyakinkan kami bahwa kami bisa melakukan apa yang Bapak minta itu.

Nah, cobalah kalau bisa ditambahkan alasannya lagi, siapa tahu dengan tambahan alasan di perbaikan permohonan nanti, kita bisa memikir ulang, terutama batasan-batasan atau pagar yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri. Jadi kita terikat dengan undang-undang ini dan ... apa namanya ... Permohonan ini harus mampu menjelaskan mengapa pada akhirnya kami bisa menerobos hal-hal yang sudah menjadi pakem di Mahkamah Konstitusi.

Itu saja, Bu Ketua. Terima kasih.

## **32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih. Jadi begini, Pak Martinus, ya, tadi sudah mendengarkan semua dari Panel bahwa ini kan Sidang Pendahuluan yang memang isinya memberikan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon. Jadi nasihat-nasihat sudah ada itu jelas sekali bahwa apa yang ingin Bapak ajukan itu, ya, sesuatu yang di luar kewenangan kami, bahkan menerabas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi termasuk PMK-nya di dalamnya. Oleh karena itu, perlu dipikirkan sekali lagi karena kalau itu bicara menyangkut sekali lagi soal implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100, ya, memang ruangnya bukan di sini, Pak, untuk nanti menyelesaikannya, ya, Pak, ya? Tapi kalau menguji Undang-Undang Nomor 96 tidak juga ruangnya di sini karena sudah diselesaikan dengan Putusan Nomor 100 itu, Pasal 96.

Jadi, ini Bapak perlu memikirkan terkait dengan hak-hak yang mungkin belum terlindungi, ya, dalam pelaksanaan dari putusan itu ... itu memang perlu di ... apa namanya ... dicari ruang lain yang tidak di sini,

tetapi kalau di ruang yang ada di sini adalah ruang pengujian terhadap norma untuk dilihat konstitusionalitasnya.

Jadi begitu, ya, Pak, ya. Jadi ini sangat jelas sekali jawabannya juga sudah ada tadi bahwa kapan itu dinyatakan berlakunya, sudah ada, tidak ada kemudian yang kabur di dalamnya. Kalau Bapak tadi saya tanyakan apakah sudah membaca dengan lengkap semua ketentuan yang terkait dengan proses pengujian undang-undang? Begitu, ya, Pak, ya?

Jadi ini nasihat yang kami sampaikan, silakan kalau memang masih ada hal-hal lain nanti yang terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang di luar yang sudah diajukan permohonannya yang ingin diajukan, ya, monggo silakan, tetapi untuk yang satu ini memang ruangnya tidak ada lagi, Pak. Karena Pasal 96 sudah diputuskan oleh MK, jadi kita tidak lagi istilahnya membuat pasal zombi, tidak ada di sini, Pak, ya. Jadi kurang-lebih begitu, Pak, ya.

Karena nasihat, nanti dipikirkan, Pak, ya. Tadi memang sengaja saya tidak langsung memperkenalkan, nanti berbeda ternyata Permohonannya.

Silakan, kepada Pemohon berikutnya untuk (...)

**33. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO**

Mohon maaf, Bu. Boleh?

**34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Apa lagi yang mau disampaikan?

**35. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO**

Mohon nasihat sedikit saja.

**36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**37. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO**

Mumpung saya masih di Jakarta, biayanya mahal. Jadi begini, saya memang waktu itu juga diskusi dengan kawan-kawan memang ini agak sulit, cuma dalam ini kami mohon nasihat, petunjuk, bimbingan, kalau yang kami ... yang kami masalahkan itu adalah Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sejak dibacakan, kita ajukan diadu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kira-kira bagaimana? Jadi seperti itu.

**38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, jadi begini, Pak. Kami tidak punya kewenangan untuk menjawab lebih jauh soal itu karena kan Bapak mengajukan di sini adalah terkait dengan tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 itu, Pak. Itu nasihat kami di situ. Nanti kalau itu, soal itu, soal lain lagi. Gitu, ya, Pak, ya.

Yang klir di sini dulu yang harus kami klirkan, nasihat di sini dulu, jadi persoalan terkait dengan Pasal 96 sudah dibatalkan, sudah dinyatakan rasa syukur yang sedemikian rupa oleh rekan-rekan dari ... apa namanya ... tenaga kerja, ya, para pekerja dengan adanya putusan itu dan itu ... apa namanya ... sudah jelas kapan berlakunya juga, ya. Jadi, kami memberikan nasihat kepada konteks yang di situ, Pak. Gitu, Pak, ya.

Saya kira begitu, Pak, nasihat kami, ya. Silakan kalau masih tetap ada di sini, ya.

Saya lanjut karena tadi belum saya minta untuk menjelaskan. Ada tambahan mungkin, Pak?

**39. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Begini, Pak. Kalau pertanyaan itu kan kode etik kami kan enggak boleh menyuruh-nyuruh orang berperkara, Pak. Jadi, silakan Bapak analisis sendiri berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, itu saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya kalau begitu, kami nanti menyuruh orang berperkara, kami nanti langsung selesai sidang ini dipanggil Dewan Etik nanti kalau ... ya, silakan, monggo, Pak.

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO**

Matur nuwun, Pak.

**41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Saya persilakan ini untuk Pemohon yang berikutnya untuk Perkara Nomor 77/PUU-XVI/2018, silakan diperkenalkan. Karena ini yang disampaikan di sini adalah ada tiga Pemohon, ya. Silakan, Pak.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Perkenankanlah kami dari PT Manito World yang beralamat di Jalan Siliwangi, Kampung Benda, Cicurug, Sukabumi. Saya mewakili PT Manito World sebagai karyawan, tetapi dalam hal ini saya sebagai advokat juga.

Yang akan kami minta di sini adalah Pemohon adalah memohon untuk pengujian Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 172 dahulu ... sebelumnya ... pada saat ini berbunyi, "Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya, setelah melampaui batas 12 bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)."

Dalam hal ini, kami mengajukan Permohonan supaya pasal tersebut diuji untuk dilakukan revisi yang mana menjadi bunyinya, "Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi dari rumah sakit, baru bisa diberikan uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)."

Alasan Pemohon adalah Pemohon dalam hal ini mengalami ... pernah mengalami suatu kejadian harus memberikan pesangon tanpa adanya surat keterangan resmi ataupun rekam medis dari rumah sakit. Dalam hal ini, kami memohon supaya dilakukan pengujian terhadap pasal tersebut supaya dapat direvisi, sehingga muncul ketentuan mengenai rekam medis ataupun ketentuan ... keterangan resmi dari rumah sakit mengenai sakit yang berkepanjangan tersebut.

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

**43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Tadi Pak siapa namanya, Pak?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Pak David M. Agung Aruan.

**45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Pak David M (...)

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Agung Aruan.

**47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Aruan. Ya, Pak David, ini kan pengajuan terkait Pasal 172 ini, ini sebetulnya yang mengajukan ini adalah atas nama perusahaan atau pekerja?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Perusahaan karena kami dapat kuasa dari direktur utama.

**49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, semua ini harus klir, ya, dalam proses permohonan supaya legal standing-nya juga jelas, kerugiannya di mana. Karena apa? Karena di dalam Permohonan ini, ini masih dicampur aduk. Bahwa Pemohon karena dia merasa memiliki perusahaan di situ, itu digabung, baik dia sebagai pengusaha, termasuk juga pekerja di situ. Ini ada di dalam halaman 5. Jadi, ini harus klir sekali karena ini menyangkut nanti aspek kerugiannya. Menggambarkan kerugian itu berbeda antara pengusaha dengan seorang pekerja, begitu lho, Pak.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Ya, Yang Mulia.

**51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Tapi kan, harus jelas di situ, Pak, sehingga kami bisa menilai pada akhirnya nanti, di mana letak kerugian yang ditimbulkan akibat adanya Pasal 172 itu? Belum lagi nanti harus dinilai karena Mahkamah ini kan tidak dalam kapasitas, sekali lagi, menguji terkait dengan implementasi dari sebuah norma konkret, tetapi menguji konstitusionalitas dari norma itu. Itu harus dipegang di situ.

Oleh karena itulah, kemudian harus bisa dijelaskan pula, dielaborasi sedemikian rupa. Sebetulnya apa kerugian konstitusionalitasnya di situ? Ini kan tidak tergambarkan ini. Ketika orang misalnya sedang sakit atau kecelakaan kerja dan seterusnya yang kemudian dia mengajukan, begitu lho, di mana letak kerugiannya bagi pengusaha? Dan di mana letak kerugiannya bagi si pekerja? Ya, ini harus dijelaskan secara gamblang karena itu menyangkut hal yang sangat esensial di dalam proses pengujian undang-undang. Ini yang perlu ... apa namanya ... saya lihat belum ada, sehingga elaborasi menjadi sangat dibutuhkan sekali, ya.

Selanjutnya, juga terkait dengan apa batu uji yang akan digunakan di sini? Ini pun perlu ada kejelasan. Karena di sini kan menggunakan Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Di mana letaknya dari Pasal 172 itu yang kemudian dia tidak memberikan jaminan sedemikian rupa termasuk perlindungan dan kepastian hukumnya ketika orang ingin misalnya mengajukan proses pengunduran diri, tidak lagi ingin menjadi pekerja di situ? Ini klir semua, Pak, harusnya, Pak, sehingga memudahkan kita untuk terang-benderang membaca dari Permohonan itu.

Kurang lebih yang saya lihat seperti itu, ya.

Silakan, mungkin Prof Saldi dulu?

**52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Bu Ketua. Saudara David, ya? David M. Agung Aruan?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Ya, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, ini, ini ... apa namanya ... ini harus klir dulu, Anda ini Kuasa Hukum atau Pemohon, begitu? Tentu beda, ya? Paham, enggak, bedanya itu?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Paham, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, kalau melihat ... apa ini ... surat dari Kim Nam Hyun itu Anda kan, sebetulnya Kuasa Hukum harusnya karena ada surat yang memberikan kuasa. Tapi yang tercantum di sini tiba-tiba itu ... apa namanya ... karyawan. Nah, itu harus dibedakan. Dan pasti karyawan itu kalau melihat peraturan tentang ketenagakerjaan itu berbeda dengan pengusaha.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Betul, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Enggak bisa disatukan. Bagaimana Anda bisa mendalilkan ke kita hak konstitusionalnya dirugikan yang problem dihadapi oleh karyawan, buruh, pekerja itu beda dengan pengusaha. Nah, itu. Jadi, harus jelas dulu apa mendefinisikan. Kalau Anda penerima kuasa dari Kim Nam Hyun ini, nah harus dijelaskan kerugian-kerugian apa yang dialami oleh direktur ... apa ini? Direktur Utama PT Manito World itu?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Siap, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Bukan kerugian Anda yang dijelaskan. Nah, itu. Nah, ini harus hal yang klir dulu untuk ... apa ... sehingga bisa ditentukan. Kami dari Majelis tidak akan mau masuk ke Pokok Perkara sebelum Legal Standing itu klir. Makanya, di situ nanti memiliki legal standing atau tidak. Kalau tidak memiliki legal standing, ngapain juga pokok perkara dibahas, ya? Dan itu kan sebetulnya tidak perlu dijelaskan kepada ... apa ... kepada orang yang sudah dapat status advokat. Kalau advokat, berarti ada kartu advokatnya, nanti dilampirkan, ya.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Ya, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ada, ya?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Belum, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Belum, tapi Anda memang advokat?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Advokat, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, nanti dilampirkan kartu advokatnya. Ya, kalau memang advokat kan, di situ. Tapi kalau Anda sendiri juga, boleh juga karena statusnya sebagai karyawan, begitu. Itu yang harus diklirkan di bagian pertama.

Yang kedua ... apa namanya ... kalau Saudara mendalilkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan itu, lalu dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (2) tadi disebutkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, harus jelas kira-kira dengan berlakunya Pasal 172 itu, mengapa dikatakan pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan batu ujinya itu? Sebab kalau tidak ada terlihat ketersambungan antara berlakunya norma Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dengan pasal yang dijadikan batu uji, nah itu akan dikatakan bahwa Permohonan Saudara itu kabur. Nah, itu.

Jadi, itu harus dijelaskan kepada kami. Karena ini uji norma, maka harus dijelaskan posisi norma itu. Kalau ada kasus konkret, itu lebih memberikan penekanan-penekanan atau contoh-contoh untuk memperkuat argumentasi yang lebih umum tadi. Nah, itu, itu yang harus disampaikan kepada kita.

Lalu di bagian .... apa ... di bagian Petitum. Harus Saudara minta dulu ... apa namanya ... menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, ya. Lalu harus dinyatakan dulu bahwa Pasal 172 itu, bagaimana (...)

**67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Dengan Pasal 28, ya?

**68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Begitu. Jadi ini kan kalau dibaca lagi, coba ... apa ... Anda ikuti, "Menyatakan bahwa apabila Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan direvisi atau penambahan materi tentang rekam medis," ini tidak lazim Petitum di tempat kita. Nanti Anda bisa lihat contoh-contoh petitum yang di ... apa ... di permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Jadi kalau Anda minta batalkan, nyatakan bahwa itu dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, jelas. Kalau Anda mau meminta itu ditafsirkan, dinyatakan bahwa pasal ini konstitusional sepanjang tidak ditafsirkan, apa menurut tafsiran Saudara? Begitu. Nah, itu kalau mau menggunakan diberi pemaknaan atau penafsiran.

Jadi, nanti antara pokok-pokok permohonan atau alasan mengajukan permohonan yang disebut posita itu dengan Petitum apa yang Saudara minta, itu nyambung. Tapi kalau tidak ada sambungannya, nah selesai itu. Nah, itu. Itu jadi ... apa namanya ... itu yang harus diperbaiki, sehingga nanti kita melihat bahwa dari awal, dari mulai menyatakan identitas diri sampai kemudian menjelaskan kewenangan Mahkamah, lalu diikuti dengan alasan ... legal standing dan alasan mengajukan permohonan, sampai ke petitum, itu harus sinkron, ya.

Nah, itu, itu, itu saran yang disampaikan kepada Saudara.

Terima kasih, Ibu Ketua.

**69. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Ibu Ketua. Ini saya perhatikan, ini Pemohonnya. Sebenarnya, ini perkara ini sudah pernah diputus lho, ya, kan? Dalam Perkara Nomor 42 kalau enggak salah itu.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Ya, tapi waktu itu saya tidak tahu, enggak ikut, baru sekarang saya ikut.

**71. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oke. Persoalannya begini. Anda ... terserah siapa pun yang ... ini mengulangi kesalahan yang sama. Saudara lawyer pasti tahu, ya,

diberitahu atau tidak bahwa putusan terhadap perkara ini sebelumnya diputus tidak dapat diterima?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Ya, saya baru diberitahu bahwa Mister Kim bukanlah mewakili ini, tapi sekarang sudah ada buktinya, Yang Mulia.

**73. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebentar dulu! Tapi itu yang mau saya jelaskan sekarang. Satu tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, siapa sebenarnya yang jadi Pemohon di sini? Badan hukum inikah atau karyawan? Itu dua hal yang berbeda. Karena pasti hak konstitusionalnya berbeda, bahkan bertentangan mungkin kalau antara karyawan dengan perusahaan. Enggak mungkin itu sama, kan ini dua pihak yang berjuang dengan kepentingan yang berbeda ketemu kompromi, itulah yang diinikan kan ... yang dituangkan.

Nah, kalau yang mohon adalah karyawan, menurut saya tidak logis, masa ada yang mau memberatkan dirinya sendiri.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Betul, Yang Mulia.

**75. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, kan?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Ya.

**77. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tapi kalau yang memperjuangkan adalah badan hukum, nah ini yang tidak jelas. Tidak jelasnya di mana? Ketidakjelasan yang pertama, satu, Permohonan ini tidak mengatakan siapa sebenarnya secara tegas yang sebagai Pemohon, itu ketidakjelasan yang pertama.

Ketidakjelasan yang kedua, kalau misalnya dianggap bahwa Pemohonnya adalah PT ... PT Manito World ini, maka pertanyaan berikutnya adalah sebelum bicara tentang kerugian, siapa yang berhak

bertindak untuk dan atas nama PT Manito World menurut AD/ART perusahaan ini? Kalau dia sudah pasti berbadan hukum, kan kalau PT kan, sudah berbadan hukum.

Nah, menurut berbadan hukum itu siapa yang boleh bertindak untuk dan atas nama perusahaan? Setelah jelas siapa yang bisa bertindak untuk dan atas nama perusahaan, barulah orang itulah yang berhak memberikan kuasa, kepada Saudara, misalnya, untuk tampil di Mahkamah ini sebagai kuasa dari PT Manito World yang ternyata memang pemberi kuasanya memang berhak bertindak dan untuk atas nama. Anda tentu tahu Undang-Undang PT, kan? Undang-Undang Perseroan sudah tahulah itu, tidak perlu lagi saya jelaskan itu.

Nah, setelah itu baru urusan yang kedua. Urusan yang kedua adalah sebagai badan hukum, hak apa yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang ini? Nah, itu yang harus dijelaskan di Legal Standing, itu belum tampak di sini, belum tampak. Itu yang tadi disampaikan oleh Hakim Anggota Yang Mulia Prof. Saldi. Itu harus tampak ... apa namanya ... relevansinya dan koherensinya, kemasukakalannya, urutannya itu harus tampak. Bahwa sebagai badan hukum menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diberikan hak konstitusional seperti ini. Tapi ada pasal yang berbunyi begini, sehingga hak itu menurut Pemohon sebagai badan hukum, ya.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Ya.

**79. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dirugikan oleh berlakunya ini karena alasan begini, begini, begini. Nah, setelah itu terbukti, baru kami akan memeriksa Pokok Permohonan.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Ya.

**81. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, dalam alasan tentang itu, nah barulah Anda masuk ke perdebatan tentang mengapa pasal itu Anda katakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Jadi sebagaimana setiap kali kami memeriksa permohonan di Pemeriksaan Pendahuluan, selalu kami nasihatkan, Anda harus membedakan penjelasan mengenai kedudukan hukum atau legal standing Pemohon itu yang intinya adalah

menjelaskan kerugian hak konstitusional yang diderita oleh Pemohon oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan penjelasan mengenai pembuktian bertentangan ... bertentangannya norma yang Anda ajukan pengujian itu, itu dua hal yang berbeda.

Mungkin di suatu titik, dia berjumpahan, tetapi esensinya adalah berbeda. Yang satu adalah menjelaskan kedudukan Anda, kerugian hak konstitusionalnya khususnya, sesuai dengan statusnya, apakah sebagai badan hukum, sebagai lembaga negara, sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Itu kan mempunyai logika sendiri-sendiri tentang kerugian, kan?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Ya, Yang Mulia.

**83. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itu baru kemudian masuk ke pokok permohonan. Nah, kalau sudah di pokok permohonan itu sudah wilayah dari Pemohon sendiri untuk mengelaborasi argumentasi pertentangannya. Kami tidak bisa masuk lagi. Kalau kami masuk di situ, kami yang membuat Permohonan ini jadinya, kan?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Ya, Yang Mulia.

**85. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itu Saudara nanti yang akan menguraikan. Nah, tapi Permohonan ini menurut saya mengulangi kesalahan yang sama Keputusan Nomor 42 itu. Tidak menjelaskan PT ini adalah ... siapa yang menjadi Pemohon ini, apakah badan hukum ini. Kalau itu sudah jelas, siapa yang bisa bertindak untuk dan atas nama badan hukum itu, baru kemudian turun kuasa, siapa yang memberikan kuasa. Kecuali kalau misalnya direktornya hadir sendiri, yang dapat dibuktikan bahwa dia yang memang menurut AD/ART-nya sesuai dengan Undang-Undang PT, dia yang bisa bertindak untuk dan atas nama perusahaan itu atau badan hukum itu.

Itu yang perlu diperbaiki. Nah, sehingga ... nah, kalau di bagian pokok ... kalau itu sudah diperbaiki, baru kemudian bagian pokok permohonannya kan, kami periksa. Nah, pokok permohonannya itu sekali lagi tentu itu wilayah Saudara untuk mengelaborasi di mana yang

Saudara anggap pertentangan, yang menurut kami agak tidak wajar itu kalau karyawan yang mempersoalkan itu.

**86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Ya, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

**87. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bagaimana? Masa dia mau menambah bebannya sendiri, mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh pasal itu, terus menyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena Pemohonnya ini digabung.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Ya, betul, Yang Mulia.

**89. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ini ... apa namanya ... apa ... istilahnya kalau kita sebutkan itu. Masa sleeping with the enemies, gitu, kan, ya? Masa tidur dengan orang yang saling bertentangan, gitu kan. Begitu Saudara, terima kasih, Ibu Ketua.

**90. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, saya kira sudah jelas ya, Pak David, ya?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**92. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Panjang lebar, tadi nasihat sudah disampaikan dalam Sidang Pendahuluan ini. Ya, artinya kalau ingin dilanjutkan, silakan untuk diperbaiki.

**93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Ya, kami perbaiki, Yang Mulia.

**94. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama karena ini pokok sekali tadi, persoalan legal standing itu. Ya, jadi enggak bisa digabung-gabung lho itu. Ini kayaknya kayak meringkas ... apa namanya ... bikin abstrak, gitu lho. Jadi gabung antara pengusaha dan pekerja untuk kemudian menilai yang sama, enggak bisa ini. Ya, jadi ini tolong untuk diperhatikan kalau ingin tetap dilanjutkan untuk diperbaiki.

Perbaikannya itu adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, ini saya sampaikan perbaikannya, terhitung Rabu 19 September 2018 ini, maka perbaikan 14 hari itu menjadi Selasa, 2 Oktober 2018, pukul 10.00 WIB untuk dua, dua Pemohon. Jika memang Pemohon perkara yang pertama masih ingin melanjutkan Permohonan, ya, yang dengan nasihat yang sudah diberikan panjang-lebar tadi, ya, silakan untuk diperbaiki kedua-duanya. Jadi kedua-duanya sekali lagi saya ulangi, itu 2 Oktober, pukul 10.00 WIB, itu batas akhirnya.

Kalau tidak, maka ini yang akan kemudian kami teruskan, ya. Ya kalau mau ditarik kembali, silakan juga, gitu, ya. Tinggal menyampaikan juga kepada MK, ya.

Jadi cukup panjang saya kira nasihat yang disampaikan dalam Sidang Pendahuluan ini, ya. Jadi sangat panjang sekali, banyak hal yang bisa ditangkap. Masih ada hal yang mau disampaikan, Pak David?

**95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: DAVID M. AGUNG ARUAN**

Cukup, Yang Mulia.

**96. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Kalau cukup, maka Sidang Pendahuluan pada hari ini, saya nyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.53 WIB**

Jakarta, 19 September 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004